



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 18 TAHUN :2007 SERI : E NO. :12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

**BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Kendal maka petugas/SKPD yang bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah, perlu di dorong untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya pemberian biaya pemungutan pajak daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah, sudah tidaksesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Povinsi Jawa Tengah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40,Tambahan Lebaran Repunlik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaarn Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagi man telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Isimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lebaran Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK DARAH KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang Selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

dan pembangunan daerah;

6. Biaya Pemungutan Pajak Daerah adalah pemberian insentif sebagai upaya meningkatkan motivasi yang berupa uang kepada DPKD atau SKPD dengan nama lain yang bertanggung jawab dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah guna peningkatan kesejahteraan serta peningkatan mobilitas yang dapat menunjang upaya peningkatan pendapatan daerah.

BAB II

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan biaya pemungutan pajak daerah kepada DPKD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan nama lain yang tugas dan tanggung jawabnya memungut, mengelola dan menangani langsung pajak daerah.

Pasal 3

- (1) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya diberikan kepada petugas/jajaran DPKD dan atau aparat/SKPD lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai /petugas yang menangani dan diarahkan untuk peningkatan mobilitas / operasional pegawai yang dapat menunjang peningkatan pendapatan daerah.
- (3) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipergunakan untuk investasi DPKD, SKPD, dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Besarnya biaya pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5% (lima persen) yang diperhitungkan dari realisasi penerimaan masing-masing Pajak Daerah yang telah di setorkan ke Kas Daerah.

BAB III

PENATA USAHAAN

Pasal 5

DPKD menatausahakan dan mengelola biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara baik, tertib, dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Petugas/jajaran DPKD atau SKPD dengan nama lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memungut, mengelola dan menangani pajak daerah berhak memperoleh biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pembagian besarnya biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1992 Nomor 9 Seri D No.5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Tata cara penatausahaan/pengelolaan biaya pemungutan pajak dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7 Desember 2007

**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI**

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 10 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR 18 SERI E NO.12**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

**BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

I. UMUM

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal, maka diperlukan adanya peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai upaya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, termasuk dalam hal ini adalah pemberian motivasi kepada para petugas pelaksana atau mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemungutan, pengelolaan dan penyetoran pajak daerah, berupa biaya pemungutan pajak daerah.

Dengan pemberian motivasi tersebut diharapkan dapat mendorong para aparat pelaksana untuk lebih meningkatkan pelayanan. Bagaimanapun, faktor pelayanan kepada masyarakat berpengaruh pada kelancaran pemungutan pendapatan daerah. Kebijakan ini secara langsung maupun tidak langsung juga sejalan dengan upaya untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itulah kepada pegawai/petugas DPKD atau SKPD dengan nama lain yang bertugas memungut dan mengelola pajak daerah yang memang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud perlu diberikan dorongan dengan pemberian biaya pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum maka pemberian biaya pemungutan dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Adanya kepastian hukum dan dasar hukum yang kuat dalam pemberian biaya pemungutan pajak diharapkan akan memperlancar pelaksanaan lebih lanjut, sehingga tujuan untuk selalu meningkatkan pendapatan daerah juga akan tercapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : SKPD yang dimaksud dalam Pasal ini adalah SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pemungutan dan pengelolaan pajak daerah /pendapatan daerah lainnya, apabila DPKD berubah nomenklatur atau bidang tugasnya tidak lagi menangani pemungutan dan pengelolaan pajak daerah

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Penatausahaan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pelaksanaan pemberian biaya pemungutan pajak daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan dalam Kode Rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian dibayarkan pada pegawai /petugas yang menangani pada DPKD atau SKPD dengan nama lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memungut dan mengelola pendapatan daerah yang berhak menerimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 16